



PEMERINTAH KABUPATEN TOLIKARA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Igari Kabupaten Tolikara Email: dikjartolikara2015@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA
NOMOR: 400.3 - 108 / DISDIK / III / 2025

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI BOKONDINI
DISTRIK BOKONDINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penuntasan program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara terus berupaya memperluas layanan pendidikan dasar dan meningkatkan daya tampung siswa pada wilayah terpencil;
- b. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibangun sekolah-sekolah baru pada wilayah terpencil yang terpencar di seluruh wilayah Kabupaten Tolikara;
- c. Bahwa kepada sekolah-sekolah baru sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diberikan ijin operasional sekolah;
- d. Bahwa untuk maksud tersebut pada diktum a dan b, dan c maka dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2001 tentang pedoman pendirian sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Subsidi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Atas kepada Sekolah Menengah Atas Negeri Bokondini Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara;
- KEDUA** : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut pada diktum pertama, wajib melaksanakan dan meningkatkan kurikulum nasional sesuai peraturan perundang undangan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Tolikara serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat keliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karubaga
Pada tanggal : 24 Maret 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tolikara



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Wamena;
4. Bupati Kabupaten Tolikara di Karubaga;
5. Kepala Dinas PPAD Provinsi Papua Pegunungan di Wamena;
6. Kepala Sekolah yang bersangkutan;